

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEWARISAN DAN TALAK

A. Warisan

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Warisan berasal dari kata *al-miiraats* (الميراث) jamak dari *al-mawaarits* (المواريث) dan *al-waarits* (الوارث) jamak dari *al-waratsatun* (الورثة).⁷⁶ Ditinjau dari segi bahasa, Warisan ialah peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama yaitu Faraid, Fikih Mawaris dan hukum al-Mawaris.⁷⁷ Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah*, warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang mayat secara mutlak.⁷⁸ Menurut ulama mazhab Maliki, mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Hanbali, warisan mencakup semua harta dan hak-hak yang ditinggalkan oleh si mayit, baik hak-hak yang berkaitan dengan harta maupun yang tidak berkaitan dengan harta.⁷⁹

Secara terminologi, Muhammad al-Syarbiny mendefenisikan hukum waris sebagai berikut:

الفقه المتعلق بالارث ومعرفة الحساب الموصل الى معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق.⁸⁰

⁷⁶ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet. ke-14, h. 1551

⁷⁷ Amir Syrifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet. ke-1, h. 5

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid V, Ahli Bahasa: Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013), cet. ke-2, h. 511

⁷⁹ *Ibid.* h. 512

⁸⁰ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Khatib al-Syarbiny, *al-Mughni al-Muhtaj, Juzu' IV*, (Beirut: Libanon Darul Kitab al-'lmiyah, 1994), h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Hukum yang berhubungan dengan pembagian harta, pengetahuan tentang cara penghitungan terhadap harta, dan bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris).”

Teungku Muhammad Habi al-Shiddieqy mendefenisi sebagai berikut:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع⁸¹

Artinya: “Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya.”⁸²

Muhammad Ali Ashabuni mendefenisikan waris:

انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء سواء كان المتروك مالاً أو حقاً من الحقوق الشرعية⁸³

Artinya: “Pengalihan kepemilikan dari si mayat kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik ia meninggalkan harta atau hak dari hak-hak yang sah menurut syariah.”

Dengan demikian warisan ialah merupakan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dengan teknik dan tata cara pembagiannya.

⁸¹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), cet. ke-3, h. 5

⁸² *Ibid.*

⁸³ Muhammad Ali Ashabuni, *Mawaris fi Syariah al-Islamiyah fi Dhawi Kitab wa Sunnah*, (Beirut: t.p, 1979), h. 32

Dasar dan sumber hukum kewarisan telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi. Allah SWT. menetapkan kewarisan dalam al-Qur'an yang secara langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan kewarisan seperti ayat al-Qur'an di bawah ini:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”⁸⁴ (QS. an-Nisa' ayat 7)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu

⁸⁴ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 78

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁸⁵ (an-Nisa’ ayat 11)

Terhadap persoalan yang tidak dijelaskan dalam al-Qur’an , maka dijelaskan dalam Hadits Nabi. Hadits Nabi pada dasarnya untuk memberikan penjelasan kepada ayat-ayat al-Qur’an yang memerlukan penjelasan, baik itu penjelasan dalam bentuk arti maupun dalam bentuk memperluas makna. Sebagaimana Hadits di bawah ini:

حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر»⁸⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, menceritakan kepada kami Uhaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus, dari Abih Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW. berkata ia: Berikanlah harta pusaka kepada yang berhak, sampaikanlah bagian-bagian yang mesti bagi pemiliknya. Dan sisanya untuk laki-laki yang terdekat.”⁸⁷

Hal kewarisan telah diatur Allah secara rinci dan mendetail dalam al-Qur’an. Namun, ada beberapa hal dalam kewarisan yang belum diatur secara jelas dan pasti. Penjelasan dari berbagai hal yang belum jelas dan pasti dapat di temukan dalam Hadits Nabi.

⁸⁵ Kementrian Agama RI, *loc. cit*

⁸⁶ Al-Bukhari al-Ja’fi Mutawafi, *Shahih Bukhari*, Juzu’ VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994),

⁸⁷ Zainuddin Ahmad Az-Zubaidi, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*, Jilid II, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2007), cet. ke-2, h. 460

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rukun-Rukun Warisan

Warisan mempunyai tiga rukun⁸⁸, yaitu:

- a. Orang yang mewarisi atau ahli waris (*warits*). Yaitu orang yang memiliki hubungan dengan si mayit dengan salah satu dari sebab – sebab pewarisan.
- b. Orang yang mewariskan atau Pewaris (*muwarritsi*). Yaitu orang yang mati yang meninggalkan harta atau hak.
- c. Warisan (*maururuts*). Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris.

3. Syarat-Syarat Mewarisi

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi:

- a. Kematian

Matinya orang yang mewariskan. Kematian orang yang mewariskan harus dibuktikan secara hakiki, hukmi atau taqdiri dengan cara menganalogikan orang-orang yang mati.⁸⁹

Kematian secara hakiki dapat diketahui dengan menyaksikan langsung, atau dengan berita yang sudah masyhur, atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya.

Adapun kematian secara hukmi seperti orang yang menghilang dan pencariannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka dianalogikakan ia sudah meninggal berdasarkan dugaan yang disejajarkan dengan keyakinan atau kepastian.

⁸⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid V, Ahli Bahasa: Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013), cet. ke-2, h. 513

⁸⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid XI, Ahli Bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, h. 349

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kematian secara taqdiri adalah, menyamakan seseorang dengan orang-orang yang telah mati, dalam perkiraan (taqdiri).

b. Ahli waris yang masih hidup

Ahli waris yang masih hidup harus dibuktikan bahwa ahli waris benar-benar masih hidup pada saat kematian sebelum mereka dibolehkan mewarisi harta peninggalan tersebut. Ahli waris diketahui masih hidup secara hakiki dengan menyaksikan langsung, atau dengan berita yang sudah masyhur atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya.

Adapun secara hukum, contohnya janin mewarisi harta warisan jika jelas keberadaannya ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal dunia, walaupun janin tersebut belum bernyawa. Dengan syarat bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup.⁹⁰

Dalam kasus janin dalam kandungan, tidak mendapat warisan kecuali janin itu lahir hidup, hubungannya harus ditangguhkan untuk menunggu penyerahan harta. Akan tetapi hubungan yang harus dijaga adalah hubungan anak laki-laki. Tetapi menurut mazhab Maliki, semua hak milik harus ditangguhkan penyerahannya kepada anak kecil tersebut sebelum harta pusaka itu dibagikan.⁹¹

⁹⁰ Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Panduan Praktis Waris Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah yang Shahih*, Ahli Bahasa: Abi Ihsan al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012), cet. ke-5, h. 28

⁹¹ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002), cet. ke-1, h. 353

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Hubungan kewarisan yang sah

Hendaklah diketahui bahwa dia adalah orang yang mewarisi karena arah kekerabatan nasab, karena arah hubungan suami istri keduanya (pernikahan), atau karena arah *al-wala'*.⁹²

Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran. Adanya akad nikah yang sah, yang telah berlaku antara seseorang laki-laki dan ibu yang melahirkan anak tersebut.

Semua Ulama sepakat bahwa anak yang dilahirkan adalah anak yang sah bagi seseorang suami bila anak tersebut lahir tidak kurang dari waktu minimal yang ditentukan dan tidak melebihi waktu maksimal yang ditetapkan. Bila anak lahir sewaktu ikatan perkawinan masih berlangsung, yang diukur adalah minimal yaitu jarak waktu minimal antara pernikahan dengan kelahiran. Bila anak lahir setelah hubungan pernikahan putus yang diukur adalah waktu maksimal, yaitu jarak waktu antara putus pernikahan dengan kelahiran.⁹³

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua ketentuan: *Pertama*, antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. Ketentuan *Kedua*, bahwa suami dan istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal. Termasuk dalam ketentuan ini adalah bila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk *Thalaaq raj'i* dan perempuan masih berada dalam masa *iddah*.⁹⁴

⁹² Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 350

⁹³ Amir Syrifuddin, *op. cit.*, h. 178

⁹⁴ *Ibid.* h. 188

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan hubungan *al-wala'* terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya. Hubungan kekerabatan yang disebabkan karena memerdekakan hamba sahaya. Jika seseorang tuan memerdekakan hambanya, maka ia mempunyai hubungan kekerabatan dengan hamba yang telah dimerdekakannya. Dengan sebab itu si tuan berhak mewarisi hartanya karena ia telah berjasa memerdekakannya dan mengembalikan nilai kemanusiaannya. Hukum Islam memberikan hak waris kepada tuan yang memerdekakan, bila budak itu tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, baik berdasarkan hubungan kekerabatan maupun hubungan pernikahan (suami - istri).⁹⁵

4. Pembagian Warisan

Ahli waris hubungan kerabat dan hubungan perkawinan yang telah dikemukakan, masing-masing mendapatkan hak kewarisan. Secara umum hak kewarisan mereka ditetapkan menjadi dua macam, yaitu ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan secara pasti, dan ahli waris yang pembagiannya tidak ditentukan. Ahli waris yang mendapat bagian pasti disebut dengan *dzawu al-furudh*. Rincian ahli waris *dzawu al-furudh* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Anak perempuan. Ia mendapat seperdua bila hanya seorang, dan tidak ada anak laki-laki. Bila dua orang atau lebih, mereka mendapat dua pertiga dan tidak mewarisi bersama anak laki-laki. Dasarnya ayat An-Nisa' ayat 11:

⁹⁵ Muhammad Ali al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005) cet. ke- 1, h. 48

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ... ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separoh harta.”⁹⁶ (an-Nisa’ ayat 11)

- b. Cucu perempuan. Ia mendapat hak kewarisan seperdua bila seorang dan tidak ada cucu laki-laki. Apabila ia dua orang atau lebih, haknya adalah dua pertiga tanpa didampingi oleh cucu laki-laki. Cucu perempuan menerima seperenam bila ia mewarisi bersama seorang anak perempuan.
- c. Ibu. Ada tiga kemungkinan bagian ibu, yaitu seperenam bila bersamanya ada anak atau cucu dari pewaris, atau bersamanya ada dua orang saudara atau lebih. Ibu mewarisi sepertiga bila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu maupun tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih. Keberadaan anak sebagai ahli waris dapat mengurangi hak ibu dari sepertiga menjadi seperenam. Kemungkinan ketiga, bahwa ibu mendapat sepertiga sisa bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau istri.⁹⁷

⁹⁶ Kementerian Agama RI, *loc. cit*

⁹⁷ Kasus seperti ini lazim disebut *Gharrawayni* atau *Umariyatayni*. Disebut *gharrawayni* karena dua kasus itu, ibu seakan tertipu dari sepertiga menjadi sepertiga sisa. Disebut dengan *Umariyatayni* disebabkan kasus itu diselesaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Nenek. Bagian nenek adalah seperenam sebagaimana telah dikemukakan dalam Hadits dari Mughirah bin Syu'bah. Hak kewarisan nenek bukan sebagai pengganti hak ibu, karena nenek dalam keadaan apapun tetap mendapat seperenam. Ulama Zahiri menempatkan nenek sebagai pengganti ibu dengan segala kemungkinan bagiannya. Hal ini berarti bahwa nenek dapat menerima sepertiga bila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu, dan tidak meninggalkan dua orang saudara atau lebih. Nenek mendapat seperenam bila ada anak atau cucu maupun saudara-saudara.⁹⁸

Abu Hanifah berpendapat bahwa nenek dapat dua orang sekaligus mewarisi, yaitu ibunya ayah dan ibunya ibu. Pendapat Abu Hanifah ini terkenal di kalangan para ulama. Ahmad dan al-Auza'i mengatakan bahwa tiga orang nenek dapat sekaligus mewarisi, yaitu ibu dari ibu, ibu dari ayah, dan ibu dari kakek. Sedangkan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa nenek dapat empat orang sekaligus menerima hak kewarisan, yaitu ibu dari ibu, ibu dari ayah, ibu dari ayahnya ayah, dan ibu dari ayahnya ibu.⁹⁹ Adanya kemungkinan nenek mewarisi bersama-sama, karena nenek tidak ada yang dapat menghibah selain ibu yang menghubungkannya kepada pewaris. Dari segi pembagiannya, nenek hanya menerima seperenam, yang dibagi sama banyak.

- e. Saudara perempuan kandung. Ia mendapat seperdua bila seorang saja, dan tidak mewarisi bersama saudara laki-laki kandung. Mereka

⁹⁸ Ibnu Hazm al-Andalusia, *al-Muhalla*, Juzu' IX, (Libanon: Maktab al-Tijari,t.t), h. 272

⁹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Jilid II, Ahli Bahasa: Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2013), cet. ke- 1, h. 572

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima dua pertiga bila dua orang atau lebih, dan tidak ada saudara laki-laki kandung. Sumbernya al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
 وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا
 وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً
 رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ
 تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹⁰⁰ (QS. an-Nisa' : 176)

- f. Saudara perempuan seayah. Ia mendapat seperdua bila seorang saja, dan tidak diikuti oleh saudara laki-laki seayah. Bila mereka dua orang atau lebih, haknya adalah dua pertiga. Jika dalam kasus itu terdapat seorang saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah mendapat seperenam.¹⁰¹ Menurut golongan ulama Syi'ah, dalam kasus

¹⁰⁰ Kementrian Agama RI, *op. cit.*, h. 106

¹⁰¹ Sayyid sabiq, *op. cit.*, Juzu' V, h. 625

seperti ini, saudara terhibab total oleh saudara perempuan kandung, sebagaimana juga ditutup saudara laki-laki kandung.¹⁰²

- g. Saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Ia mendapat seperenam bila seorang, dan mendapat sepertiga bila dua orang atau lebih. Tidak ada perbedaan antara saudara laki-laki seibu dengan saudara perempuan seibu dalam menerima hak kewarisan.
- h. Suami dan istri. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 12 menjelaskan bahwa suami mendapatkan seperdua bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan seperempat bila pewaris (istri) mempunyai anak. Istri mendapat seperempat bila pewaris (suami) tidak meninggalkan anak, dan seperdelapan jika pewaris meninggalkan ahli waris anak atau cucu.
- i. Ayah dan kakek. Ayah menerima hak kewarisan seperenam sebagai *dzawu al-furudh* berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11, sedangkan kakek juga menerima seperenam di kala tidak ada ayah.

Selain ahli waris yang ditentukan secara pasti bagian yang akan diterimanya (*dzawu al-furudh*), ada pula ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti. Mereka mendapat seluruh harta bila tidak ada ahli waris *dzawu al-furudh* atau menerima sisa harta setelah dikeluarkan untuk ahli waris *dzawu al-furudh*. Ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya secara pasti itu lazim disebut '*ashabah*'.

Kata '*ashabah*' dalam penggunaan bahasa arab di khususkan kepada kerabat laki-laki. Oleh karena yang berhak atas seluruh atau sisa

¹⁰² Amir Syariffuddin, *op. cit*, h. 228

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta yang ditinggalkan pewaris pada dasarnya laki-laki maka pengertian ‘*ashabah*’ dipergunakan untuk ahli waris yang berhak atas seluruh atau sisa harta sesudah dikeluarkan bagian untuk *dzawu al-furudh*. Ahli waris ‘*ashabah*’ terdiri dari tiga kelompok, yaitu ‘*ashabah bi nafsihi*’, ‘*ashabah bi ghayrihi*’, ‘*ashabah ma’a ghayrihi*’.

‘*ashabah bi nafsihi*’ adalah ‘*ashabah*’ dengan sendirinya tanpa bantuan ahli waris lain. Ia berstatus sebagai ahli waris yang berhak atas seluruh atau sisa harta, yang terdiri dari laki-laki saja.¹⁰³ Mereka itu adalah :

- a. Anak laki-laki, baik seorang atau beberapa orang berhak mewarisi seluruh atau sisa harta. Dengan adanya anak laki-laki, tidak ada ahli waris lain yang berhak sebagai ‘*ashabah*’. Ahli waris lain hanya sebagai *dzawu al-furudh*, dan yang mungkin mewarisi bersama anak laki-laki hanya ayah, ibu, suami atau istri.
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, sebagai ‘*ashabah*’ bila tidak ada lagi anak laki-laki. Ia dapat mewarisi ahli waris ayah, ibu, suami atau istri.
- c. Ayah, yang berkedudukan sebagai ‘*ashabah*’ bila tidak ada anak atau cucu. Dengan demikian, ayah mempunyai tiga kemungkinan hak, yaitu sebagai *dzawu al-furudh*, ‘*ashabah*’, dan sisa sekaligus.
- d. Kakek, juga berkedudukan sebagai ahli waris bila tidak ada ayah. Hak kewarisan kakek pada dasarnya sama dengan hak kewarisan ayah, karena kakek menggantikan ayah. Namun dalam beberapa ketentuan, kakek tidak dapat menggantikan posisi ayah, yaitu kakek tidak dapat

¹⁰³ Muhammad Arief, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986), cet. ke-1, h. 55

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menutup hak saudara, sedangkan ayah dapat menutup hak saudara, kecuali saudara seibu. Hanya Abu Hanifah yang tetap berpendapat bahwa kakek juga dapat menutup saudara sebagaimana ayah.¹⁰⁴ Kakek tidak dapat memindahkan hak ibu dari sepertiga menjadi sepertiga sisa dalam kasus *gharrawayni*. Kakek juga tidak dapat menutup hak nenek, karena keduanya dapat mewarisi secara bersama, kecuali menurut pemikiran Zahiridan Hanbali.¹⁰⁵

- e. Saudara laki-laki kandung. Ia berhak sebagai *'ashabah* bila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah.¹⁰⁶ Ahli Waris yang mungkin mewarisi bersama saudara adalah ibu, nenek, suami, istri, atau cucu perempuan, saudara seibu, dan saudara perempuan kandung yang menjadi *'ashabah* bersama saudara laki-laki kandung.
- f. Saudara laki-laki seayah. Ia berkedudukan sebagai *'ashabah* bila tidak ada saudara laki-laki kandung dan ahli waris yang menghibab saudara laki-laki kandung. Pada prinsipnya saudara laki-laki seayah sama kedudukannya dengan saudara laki-laki kandung. Perbedaan bahwa saudara laki-laki kandung dapat berserikat dengan saudara-saudara seibu dalam kasus *himariyah*.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Ibnu Hazm, *op. cit.*, h. 282

¹⁰⁵ *Ibid.* h. 272

¹⁰⁶ Sedangkan kakek tidak menghibab saudara menurut Jumhur. Bila ada di antara ahli waris saudara dan kakek, maka cara pembagiannya berbeda pendapat Ulama, terutama menurut Zaid bin Tsabit, Ali bin Abi Thalib, dan pemikiran Ibnu Mas'ud. Lihat Fatchurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), cet. ke-3, h. 271. Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. ke-4, h. 90

¹⁰⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet. ke-1, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Ia berhak sebagai *'ashabah* bila tidak ada ahli waris saudara laki-laki seayah, dan ahli waris yang menutup saudara laki-laki seayah.
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Ia berhak berstatus sebagai *'ashabah* dan mendapat harta bila tidak ada ahli waris anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, dan orang yang menutup anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung tersebut.
- i. Paman kandung., yaitu saudara laki-laki kandung dari ayah. Ia berhak mewarisi sebagai *'ashabah* jika tidak ada lagi anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan orang-orang yang menutupnya.
- j. Paman seayah, yaitu saudara laki-laki ayah yang seayah. Ia berhak mewarisi jika tidak ada lagi paman kandung dan ahli waris yang menghibab paman kandung.
- k. Anak laki-laki dari paman kandung. Ia berhak sebagai *'ashabah* dan mewarisi harta bila tidak ada ahli waris paman seayah, dan ahli waris yang menghibab paman seayah.
- l. Anak laki-laki paman seayah. Ia menempati ahli waris *'ashabah* deretan terakhir yang berhak menurut hukum kewarisan. Bila tidak ada lagi ahli waris *'ashabah* yang lain, ketika itu anak laki-laki dari paman seayah berhak menerima harta warisan.
- m. Mereka yang mewarisi harta warisan karena hubungan *wala'*, seperti laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya.¹⁰⁸

Selain *'ashabah bi nafsihi*, ada pula ahli waris *'ashabah bi ghayrihi*. *'ashabah bi ghayrihi* adalah ahli waris perempuan yang pada

¹⁰⁸ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *op. cit*, h. 97

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasarnya bukan *'ashabah*, tetapi karena didampingi oleh saudaranya yang laki-laki, maka mereka secara bersama sebagai *'ashabah*. Mereka dapat mewarisi seluruh harta bila tidak ada ahli waris *dzawu al-furudh*, dan sisa harta bila ada ahli waris *dzawu al-furudh*. Ahli waris *'ashabah bi ghayrihi* ini adalah empat kelompok, yaitu:

- a. Anak perempuan bila mewarisi bersama anak laki-laki.
- b. Cucu perempuan bila mewarisi bersama cucu laki-laki, atau laki-laki yang derajat kekerabatannya lebih rendah, seperti anak laki-laki dari saudaranya yang laki-laki.
- c. Saudara perempuan kandung bila bersama dengan saudara laki-laki kandung.
- d. Saudara perempuan seayah bila menjadi ahli waris bersama saudara laki-laki seayah.¹⁰⁹

Adapun ahli waris *'ashabah ma'a ghayrihi* adalah saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah yang berstatus *'ashabah* bila mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, dan ketika itu tidak terdapat anak laki-laki atau cucu laki-laki dan ahli waris *'ashabah bi nafsihi*.

5. Penghalang Kewarisan

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat mengugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun, karena sesuatu maka mereka tidak dapat

¹⁰⁹ Amir Syarifuddin, *op. cit*, h. 243

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima hak waris.¹¹⁰ Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya “*Fiqih Sunnah*”, orang yang dihalangi dari warisan adalah orang yang padanya terpenuhi sebab-sebab pewarisan, tetapi dia memiliki satu sifat yang mencabut haknya untuk mendapatkan warisan.

Dalam hal hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal-hal berikut :

a. Perbudakan

Budak menurut istilah ialah ketidak mampuan secara hukum yang menetap pada diri manusia. Penyebab pada asalnya adalah kafir. Kafir adalah penghalang warisan secara mutlak, baik status budak itu utuh atau tidak menurut pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah.¹¹¹ Oleh karena itu, antara orang merdeka dan budak tidak bisa saling mewarisi siapa pun dan tidak bisa diwarisi.

Syafi’iyyah dalam mazhab barunya dan ini yang paling shahih mengecualikan budak *muba’ah*, yaitu orang yang sebagian statusnya merdeka. Oleh karena itu, jika dia mati harta yang dimiliki diwarisi karena sebagian dari status dirinya yang merdeka. Sebab, terhadap harta itu dia memiliki kepemilikan yang utuh sebagaimana orang merdeka. Maka kerabatnya yang merdeka bisa mewarisinya, atau budak yang merdeka sebagian, juga istrinya. Sementara, tuannya sama sekali tidak mendapatkan apa-apa.

¹¹⁰ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), cet. ke-2, h. 75

¹¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 354

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanabilah mengatakan orang yang sebagian dari dirinya berstatus merdeka maka dia bisa mewarisi, dan sebagian statusnya yang lain juga diwarisi.¹¹²

b. Pembunuhan

Fuqaha sepakat bahwa membunuh adalah penghalang warisan. Orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh.¹¹³

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرَوَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ»¹¹⁴

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh berkata ia: telah memberitakan kepada kami al-Laits bin Sa’ad dari Ishaq bin Abu Farwah dari Ibnu Syihab dari Humaid dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: pembunuhan tidak berhak mendapatkan harta warisan.”¹¹⁵

Asy-Syafi’i berpendapat bahwa setiap pembunuhan menghalangi warisan, meskipun dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dan meskipun dilakukan dengan alasan yang hak, seperti had dan qisas.¹¹⁶ Termasuk persaksian atau membenarkan persaksian yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman mati atas seseorang pewaris.¹¹⁷

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.* h. 355

¹¹⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juzu’ II, (Libanon: Dar al-Fikr, t.t), h. 113

¹¹⁵ Muhammad Nashiruddin al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Ahli Bahasa: Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jilid II, (Beirut: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1, h. 547

¹¹⁶ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 514

¹¹⁷ Muhammad Ali al-Sabouni, *op. cit.*, h. 54

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa pembunuh yang menghalangi dari warisan adalah pembunuhan secara sengaja yang zalim, baik langsung maupun tidak langsung,¹¹⁸ termasuk di dalamnya orang yang memerintahkan, menyertai pembunuhan, orang yang menaruh racun pada makanan dan minuman, saksi palsu yang menyebabkan prang dihukum mati pewaris. Adapun pembunuhan karena dalah sasaran tidak menggugurkan hak menerima waris.¹¹⁹ Sedangkan yang lainnya tidak menggugurkan hak kewarisan.

Menurut Mazhab Hanafi, pembunuhan yang dapat menggugurkan hak seseorang memperoleh harta warisan adalah pembunuhan yang sengaja, pembunuhan yang menyerupai disengaja, dan pembunuhan karena salah sasaran. Mereka berpegang pada kaidah, “Setiap pembunuhan yang mewajibkan kafarat menggugurkan hak kewarisan. Jika tidak mewajibkan kafarat maka tidak menggugurkan hak kewarisannya”.

Menurut mazhab Hanbali, setiap pembunuhan yang dibalas dengan hukuman *qishahsh, diyat*, (tebusan) atau kafarat menggugurkan hak kewarisan. Jika tidak, maka tidak menggugurkan hak kewarisan.¹²⁰ Termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan orang tidur.¹²¹

¹¹⁸ Sayyid Sabiq, *loc. cit*,

¹¹⁹ M. Athoillah, *Fikih waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), cet. ke-1, h. 26

¹²⁰ Muhammad Ali al-Sabouni, *loc. cit*,

¹²¹ M. Athoillah, *op. cit*, h. 27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Perbedaan agama

Adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Ulama mazhab sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang menerima warisan.¹²²

Sebagaimana sabda Nabi SAW.:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»¹²³

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Azzuhri, dari Ali bin Husain, dari ‘Amri bin Utsman, dari Usamah bin Zaid, dari Rasulullah SAW. beliau bersabda, “seorang muslim tidak mewarisi (harta) orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim”¹²⁴.

Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah halnya dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum Islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang nonmuslim.¹²⁵

Selain itu, hubungan antara kerabat yang berlainan agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas dalam pergaulan dan hubungan baik, dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan hukum syari’ah termasuk hukum waris.

¹²² Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 358

¹²³ Abu Daud Sulaiman bin Asy’asy Assajtani, *Sunan Abu Daud*, Juzu’ III, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), h. 52

¹²⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Ahli Bahasa: Abd Mufid Ihasan dan M. Soban Rohman, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-2, h. 347

¹²⁵ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *op. cit.*, h. 58

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian juga orang murtad, mempunyai kedudukan yang sama, yaitu tidak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Orang yang murtad tersebut berarti telah melakukan tindak kejahatan terbesar yang telah memutuskan *shilah syari'ah*.

Sebagaimana firman Allah SWT. :

...وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹²⁶ (QS. al-Baqarah: 217)

Mayoritas ulama Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah selain Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwa orang yang murtad tidak mewarisi juga tidak diwarisi sebagaimana kafir asli. Hartanya menjadi rampasan untuk Baitul Mal, baik dia memperolehnya pada saat Islam atau pada saat murtad.¹²⁷

¹²⁶ Kementrian Agama RI, *op. cit*, h. 34

¹²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit*, h. 360

B. Talak

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Talak menurut bahasa ialah, talak berasal dari kata *al-ithlaqu* (الإطلاق) masdar dari *athlaqa* (اطلق) yang berarti pelepasan atau pembebasan.¹²⁸ Menurut istilah, *thalaq* adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹²⁹

Para ulama Fiqih berbeda pendapat tentang hukum talak, tetapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa talak dilarang oleh agama, kecuali dalam keadaan mendesak.¹³⁰

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهِۦٓ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha bijaksana.”¹³¹ (an-Nisa’ ayat 130)

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ

نَفْسَهُ وَلَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٣١﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar), dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka

¹²⁸ Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.*, h. 862. Lihat juga: ‘Alamah Abu al Fadal Jamaluddin Muhammad bin Mukram Ibnu Manzur al Afriqy al Mishriy, *Lisanul ‘Arab*, Jilid X (Beirut: t.p, 1990), h. 229

¹²⁹ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, Jilid III, h. 525

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Kementrian Agama RI, *op. cit.*, h. 99

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”¹³² (QS. al-Thalaq ayat 1)

Di dalam riwayat disebutkan bahwa Allah SWT. membenci talak yang dijatuhkan tanpa tujuan yang mendesak. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئاً أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ"¹³³

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu’rif dari Muharib, ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, “sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah adalah Talak”.

Meskipun Rasulullah SAW. memasukkan talak ke dalam kategori perbuatan yang halal, tapi Allah SWT. membencinya apabila hal itu dijatuhkan tanpa ada keperluan yang mendesak. Allah juga membencinya karena hal itu akan melepaskan hubungan keluarga yang seharusnya dapat menghimpun banyak kemaslahatan yang menjadi tujuan pernikahan.¹³⁴

2. Pembagian Talak

Talak terbagi pada dua bagian:

a. *Thalaq Sunni dan Thalaq Bid'ah*

1) *Thalaq Sunni*

Talak yang sesuai dengan sunnah adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama.

¹³² Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 558

¹³³ Abu Daud Sulaiman bin al- Asy ‘assajstani, *Sunan Abu Daud*, Juzu’ II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), h. 225

¹³⁴ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 527

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para Ulama sepakat bahwa orang yang dianggap menjatuhkan talak *sunni* terhadap istri ialah jika ia menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan suci dan belum digauli.¹³⁵ Sebagaimana firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddah*-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka Sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”¹³⁶ (QS al-Thalaq : 1)

Maksud dari ayat ini adalah jika kalian (para laki-laki) ingin menjatuhkan talak kepada istri-istri kalian, talaklah mereka pada saat mereka bisa menerima *iddah*. Istri yang ditalak bisa menerima *iddah* jika suaminya menjatuhkan talak kepadanya setelah dia suci haid atau nifas, dan sang suami belum menyetubuhinya.

¹³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujatahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Jilid II, Ahli Bahasa: Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2013), cet. ke-1, h. 156

¹³⁶ Kementrian Agama RI, *loc. cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Thalaaq Bid'ah*

Thalaaq bid'ah adalah talak yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan.¹³⁷ Talak *bid'ah* berarti seorang suami yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tetapi ia sudah mencampurinya.

Mayoritas Ulama sepakat bahwa talak seperti ini sah. Tetapi sebagian Ulama berpendapat sebaliknya.¹³⁸ Ulama-ulama yang menganggap talak tersebut berlaku, mereka mengatakan bahwa orang yang menjatuhkan talak seperti itu disuruh untuk merujuk kembali istrinya. Akan tetapi kelompok ulama ini terbagi menjadi dua. Menurut kelompok pertama, hukum merujuk ini wajib, dan ia dipaksa untuk melakukannya. Inilah pendapat Imam Malik dan murid-muridnya. Menurut kelompok kedua, ia cukup dianjurkan untuk merujuk, dan tidak dipaksa. Inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ats-Tsauri, dan Imam Ahmad.¹³⁹ Menurut Imam Malik dan sebagian besar Muridnya, ia dipaksa untuk rujuk selama istri masih dalam *iddah*.

b. *Thalaaq Raj'i* dan *Thalaaq Ba'in*1) *Thalaaq Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk kembali kepada istrinya, sebelum habis masa *iddah* dengan tanpa mahar baru dan akad baru.¹⁴⁰

¹³⁷ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 558

¹³⁸ Ibnu Rusyd, *op. cit.*, h. 158

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Ali Yusuf al-Subki, *Fiqh Keluarga*, Ahli Bahasa: Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-1, h. 336

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thalaq raj'i menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fikih Sunnah* ialah, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang sudah ia gauli, tanpa diberikan harta kompensasi oleh suami, dan sebelumnya, sang suami sama sekali belum pernah menjatuhkan talak kepada istrinya atau baru sekali menjatuhkan talak kepadanya, terlepas dari apakah talak itu dijatuhkan dengan ucapan yang jelas atau dengan kata-kata yang mengandung majas (sindiran).

Para Ulama mazhab sepakat bahwa, apabila seorang laki-laki telah menalak istrinya dengan talak *raj'i*, maka hak waris-mewarisi antara mereka berdua tidak gugur sepanjang si wanita masih dalam *iddah*, baik talak itu dijatuhkan ketika si suami berada dalam keadaan sakit menjelang ajal maupun dalam keadaan sehat. Hak waris mewarisi menjadi gugur dengan berakhirnya *iddah*.¹⁴¹

2) *Thalaq Ba'in*

Thalaq ba'in adalah talak yang memutuskan, yaitu suami tidak memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang diceraikannya dalam masa *iddahnya*.¹⁴²

Ibnu Rusyd di dalam *Bidayatul Mujtahid wal Muqtasid*, berkata, “ Para Ulama sepakat bahwa talak *ba'in* hanya berlaku ketika dijatuhkan kepada istri yang belum digauli. Talak *ba'in* adalah talak ketiga yang dijatuhkan oleh suami kepada istri, dan

¹⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari Hanafi Maliki Syafi'i Hambali*, Ahli Bahasa: Masykur A.B. Afif Muhammad dan Idrus al- Kaff, (Jakarta: Lentera, 2008), cet. ke-23, h. 477

¹⁴² Ali Yusuf As-Subki, *op. cit.*, h. 337

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi berlaku karena ada tebusan dari istri ketika *Khuluk. Thalak ba'in* ini dibagi menjadi dua bagian:

a) *Thalag Ba'in Sughra*

Talak *ba'in sughra* dapat mengugurkan akad nikah. Karena itu, istri yang ditalak menjadi perempuan asing bagi suaminya, dan mantan suaminya tidak boleh menyetubuhinya. Bahkan keduanya tidak saling mewarisi jika salah satu diantara mereka meninggal ketika masa *iddah* belum habis.¹⁴³

Apabila suami ingin kembali kepada istrinya yang sudah ditalak dengan talak *ba'in sughra*, dia harus kembali dengan akad dan mahar yang baru.¹⁴⁴

b) *Thalag Ba'in Kubra*

Talak yang tidak boleh bagi mantan suami untuk kembali kepada mantan istrinya, kecuali setelah dia menikah dengan suami lain dengan nikah yang benar dan sah.¹⁴⁵ Sebagaimana firman Allah SWT.:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi

¹⁴³ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 568

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”¹⁴⁶ (QS al-Baqarah : 230)

Adapun jika talak *ba'in* jatuh di saat penalakan dalam keadaan sehat, maka talak macam ini dapat menghalangi hak mewarisi antara keduanya, menurut mayoritas Ulama. Dan para Ulama mazhab berbeda pendapat tentang suami yang menceraikan istrinya dengan talak *ba'in*, kemudian dia meninggal dunia karena sakit yang dideritanya ketika dia menjatuhkan talak.¹⁴⁷

Menurut Imam Hanafi, wanita tersebut berhak atas waris sepanjang dia masih dalam keadaan *iddah*, dengan syarat bahwa si suami berusaha menghindarkan diri dari pewarisan oleh istrinya (dengan menolaknya itu), dan bahwasanya talak yang dijatuhkannya itu tidak berdasarkan persetujuan istrinya. Dengan tidak terpenuhinya kedua syarat tersebut, si wanita tidak berhak atas waris.¹⁴⁸

Menurut Imam Hambali, si wanita tetap berhak atas waris sepanjang dia belum bersuami lagi, sekalipun dia sudah keluar dari *iddahnya* dan waktunya sudah berjalan lama sekali.¹⁴⁹

¹⁴⁶ Kementrian Agama RI, *op. cit*, h. 36

¹⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *loc. cit*

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.* h. 478

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Malik, si wanita tetap berhak atas waris, sekalipun dia telah bersuami.¹⁵⁰

Menurut Imam Asy-Syafi'i, mempunyai tiga pendapat dalam hal ini, salah satunya mengatakan bahwa dia tidak berhak atas waris, sekalipun suaminya meninggal ketika dia masih menjalani *iddah*, persis seperti wanita yang ditalak *ba'in* dalam keadaan sehat.¹⁵¹

C. Konsep Muqaran dalam Fiqih

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Ta'arudh*

Secara etimologis *ta'arudh* yaitu saling bertentangan, sedangkan secara terminologis, *ta'arudh*, ialah:

تقابل دليلين متساويين علي وجه يمنع كل منهما مقتضي الآخر¹⁵²

Artinya: “Dua dalil yang sama kedudukannya saling bertentangan, dilihat dari segi masing-masing menghalangi kehendak (kandungan hukum) yang lain”

Dasar penetapan hukum ini ialah firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa' ayat 82:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
أُخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Badran, Abu al-Ainain, *Adillah at- Tasyri' al-Muta'aridhah*, (Iskandariyyah: Muassasah Syabab al-Jami'ah, tt), h. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur’an, kalau kiranya al-Qur’an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya”.¹⁵³ (QS. an-Nisa’: 82)

2. Cara Penyelesaian Pertentangan Dalil

Di kalangan ulama terdapat dua aliran cara menyelesaikan pertentangan dalil, yaitu sebagai berikut.

Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah, pertentangan dapat terjadi, baik diantara sesama nash syara’ maupun diantara sesama dalil syara’ lainnya. Mereka berpendapat, langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Meninjau segi kronologi sejarah lahirnya dalil-dalil tersebut. Jika hal ini ditemukan, maka dalil yang datang belakangan merupakan *nasikh* terhadap dalil yang lebih dahulu datang, sehingga yang diamalkan adalah dalil yang belakangan datangnya.
- b. Jika cara pertama tidak berhasil, maka cara kedua ialah, diusahakan melakukan *tarjih* (seleksi segi kekuatan) terhadap salah satu dalil yang bertentangan tersebut.
- c. Jika cara kedua di atas tidak berhasil, maka diusahakan untuk menggunakan metode pengabungan makna *nash* yang bertentangan (*al-jam’u wa at-taufiq*).
- d. Jika cara tersebut juga tidak berhasil, maka dicari dalil lain yang tingkatannya di bawah dalil yang bertentangan tersebut, sedangkan

¹⁵³ Kementrian Agama RI, *op. cit*, h. 91

dalil yang saling bertentangan itu sendiri tidak diberlakukan pada masalah yang dibahas.

Aliran Syafi'iyah berpendapat, jika pertentangan yang terjadi adalah di antara dua *qiyas*, maka diberlakukan *tarjih* atas salah satunya. Sedangkan jika pertentangan yang terjadi adalah di antara dua *nash*, maka langkah yang diberlakukan untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Menggabungkan dalil yang bertentangan, dalam hal ini berlaku prinsip lebih diprioritaskan memberlakukan dua dalil daripada mengabaikan salah satunya.
- b. Jika langkah pertama tidak berhasil, maka langkah berikutnya dilakukan *tarjih*.
- c. Jika langkah kedua juga tidak berhasil, maka diusahakan mengetahui sejarah kronologi lahirnya kedua dalil.
- d. Jika langkah ketiga juga tidak berhasil, maka langkah yang terakhir ialah, menggugurkan kedua dalil yang bertentangan tersebut, dan sebagai gantinya dicari dalil lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.¹⁵⁴

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), cet. ke-2, h. 188